

TAFSIR ATAS HUKUM MURTAD DALAM ISLAM

Abd. Moqsith

Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta, 15412
E-mail: moqsith@gmail.com

Abstract: *An Exegesis on Apostasy Law in Islam.* A discussion on apostasy almost spread throughout the corpus of Islamic law, both past and present. The concept of apostasy is now facing a serious challenge in a society that supports freedom of religion. Modern society tends to be of the opinion that the choice of individuals to enter or exit from a religion is a private matter that should not be interfered with by any authority. While Islamic jurisprudence, particularly that which is mainstream, further criminalizes apostates. Opening the entire argument about the concept of apostasy is a necessity. There are several verses of the Koran that speak of apostasy and there are various exegesis of apostasy which are discovered by scholars. There are scholars who criminalize apostates by referring to a Hadith, but there are also scholars who reject to have evidence of these Hadith.

Keywords: apostasy, conversion, religious freedom

Abstrak: *Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam.* Bahasan murtad hampir merata di seluruh korpus mengenai hukum Islam, baik dulu maupun sekarang. Konsep murtad kini menghadapi tantangan serius di tengah masyarakat yang mendukung kebebasan beragama. Masyarakat modern cenderung berpendirian bahwa pilihan seseorang untuk masuk atau keluar dari suatu agama adalah masalah privat yang tidak boleh diintervensi otoritas apapun. Sementara fikih Islam, terutama yang *mainstream*, lebih banyak mengkriminalkan orang murtad. Membuka seluruh argumen tentang konsep murtad adalah keniscayaan. Ada beberapa ayat Alquran yang membicarakan murtad dan ada beragam tafsir murtad yang dikemukakan para ulama. Ada ulama yang mengkriminalkan orang murtad dengan merujuk suatu Hadis, tetapi ada juga ulama yang menolak ber-*hujjah* dengan Hadis tersebut.

Kata Kunci: murtad, pindah agama, kebebasan beragama

Pendahuluan

Tidak sedikit orang yang berpandangan bahwa masuk dan keluar dari suatu agama adalah hak privat yang melekat pada setiap orang. Tidak ada otoritas di luar diri seseorang yang boleh memaksa orang lain untuk menetap atau keluar dari suatu agama. Dengan perkataan lain, setiap manusia bebas dan merdeka untuk memilih atau keluar dari suatu agama. Itu sebabnya dalam masyarakat modern, kita kerap menyaksikan fenomena sekelompok orang yang dalam hidupnya berkali-kali melakukan migrasi dari satu agama ke agama lain. Bahkan dalam beberapa kasus, satu rumah keluarga dihuni oleh anggota keluarga yang berlainan agama. Bepindah-pindah agama telah menjadi kecenderungan sebagian masyarakat modern.

Namun, dalam kasus Islam, soal pindah agama itu bukan perkara sederhana. Banyak ulama memandang negatif terhadap orang pindah agama.¹ Menurut mereka,

orang lain bebas masuk ke dalam Islam. Tetapi orang Islam tidak bebas untuk keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam (*murtad*) dianggap pelaku kriminal yang hukumannya adalah bunuh. Sejumlah ayat Alquran atau hadis Nabi dihadirkan untuk menunjukkan bahwa tindakan keluar dari Islam tidak dikehendaki Allah dan rasul-Nya, bahkan pelakunya laik dihukum bunuh atau hukum mati. Hadis yang sering dirujuk adalah *man baddala dinahu fa 'qtuluh* (Siapa saja pindah agama, maka bunuhlah). Dengan Hadis ini sejumlah ulama hendak

¹ Tidak hanya Islam, dalam Yahudi dan Kristen pun soal pindah agama dinilai negatif. Keluar dari suatu agama (*apostasy, riddah*) dalam Catholic Encyclopedia, sebagaimana dikutip Nazila Ghanea, didefinisikan sebagai "The desertion of a post, the giving up of state of life". Dini apostasy dianggap sebagai disersi yang dikenal di dunia militer sebagai tindakan meninggalkan tugas. Sanksinya adalah berat sekali, yaitu hukuman mati. Baca Nazila Ghanea, "Apostasy and Freedom to Change Religion or Belief" dalam Tore Lindolm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib (ed)., *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, (Netherland: Martinus Nijhoff Publisher, 2004), h. 669. Bandingkan dengan Ahmad Suaedy dkk, *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), h. 86-87.

memperlakukan “pindah agama” sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya laik diganjar dengan hukuman berat bahkan hingga hukuman mati seperti dikehendaki teks hadits tersebut. Untuk mengukuhkan pandangan itu, bukti-bukti pembunuhan orang murtad mulai zaman Nabi hingga abad pertengahan ditunjukkan. Lalu disimpulkan bahwa membunuh orang murtad adalah keharusan yang sudah menjadi doktrin.

Pandangan seperti itu dikritik sejumlah pemikir Islam kontemporer karena dianggap tidak *fair*: pintu terbuka ketika orang lain masuk ke dalam Islam, tetapi tertutup ketika orang Islam hendak keluar dari Islam. Dengan perkataan lain, Islam hanya menyediakan pintu masuk dan tidak mempersiapkan pintu keluar. Dengan merujuk pada ayat *lâ ikrâh fi al-dîn*, mereka berkata bahwa setiap orang bebas untuk memeluk suatu agama. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama, termasuk untuk memeluk Islam. Jaudat Said, Jamal al-Banna, dan Abdul Karim Soroush berpendapat bahwa kebebasan beragama adalah dasar ajaran yang diperjuangkan Islam. Para pemikir Islam progresif berpendapat bahwa sebagaimana bebas untuk memeluk suatu agama, maka seharusnya bebas juga untuk keluar dari suatu agama. Fikih seperti ini memberi otonomi penuh kepada manusia untuk memilih atau keluar dari suatu agama.

Artikel ini akan berfokus pada bagaimana pandangan para ulama (dulu dan sekarang) tentang murtad dalam Islam dan bagaimana tafsir ulama terhadap penerapan hukum bunuh bagi orang murtad. Dalam kaitan itu, secara deskriptif-analitis, artikel ini akan mengkaji dasar-dasar normatif Islam seperti Alquran dan Hadis terkait orang murtad, lalu bagaimana ulama menafsirkannya dalam buku-buku tafsir dan fikih. Ujungnya, bagaimana memosisikan tafsir-tafsir tersebut dalam konteks negara modern yang menjamin kebebasan beragama seperti Indonesia.

Tafsir atas Murtad dalam Alquran dan Hadis

Murtad dengan semua kata derivatifnya tercantum dalam Alquran. Ia biasanya dipakai untuk orang yang mengganti keimanan dengan kekafiran, dari beragama Islam lalu keluar menjadi Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Sekurang-kurangnya ada tiga ayat Alquran yang menunjuk soal murtad ini. Ayat yang pertama adalah Q.s. al-Mâ'idah [5]: 54:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hai orang-orang beriman, siapa saja diantara kalian murtad dari agamanya maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mu'min, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 54)

Shihâb al-Dîn al-Alûsî mencoba mencari korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Menurut dia, setelah pada ayat sebelumnya Allah melarang umat Islam menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai *awliyâ'*, maka pada ayat ini Allah menegaskan bahwa sekiranya larangan itu dilanggar maka pelakunya akan terjatuh pada kemurtadan. Al-Alûsî berkata bahwa konsistensi mereka menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai *awliyâ'* menyebabkan mereka murtad (*anna muwâlâtihim mustad'iyah li al-irtidâd 'an al-dîn*).² Pendapat ini juga dikemukakan Fakhr al-Dîn al-Râzî, bahwa siapa saja yang menjadikan orang-orang kafir sebagai “wali”nya maka ia telah murtad dari agamanya (*man yatawallâ minkum al-kuffâr fa yartadd 'an dînih*).³

Pendapat al-Alûsî ini paralel dengan pendapat M. Quraish Shihab ketika dia berkata bahwa sanksi yang timbul akibat pelarangan tersebut adalah kemurtadan.⁴ Menurut M. Quraish Shihab ayat ini memperingatkan:

Hai orang-orang yang beriman, siapa yang mengangkat non-muslim sebagai awliâ', maka itu dapat menjadikan yang bersangkutan murtad, keluar dari Islam dan barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, walau dalam bentuk rahasia dengan memusuhi para wali Allah dan mencintai musuh-musuh-Nya, maka kelak walau tidak segera Allah akan mendatangkan suatu kaum yang bertolak belakang keadaannya dengan mereka itu sehingga Allah mencintai mereka dengan melimpahkan aneka karunia-Nya dan mereka pun mencintai-Nya sehingga selalu berupaya mendekat kepada-Nya dengan amal-amal kebajikan. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-

² Shihâb al-Dîn al-Alûsî, *Rûb al-Ma'ânî fi Tafsîr al-Qur'ân al-Azim wa al-Sab' al-Mathbânî*, (al-Qâhîrah: Dâr al-Hadîth, 2005), Jilid III, h. 463.

³ Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtîh al-Ghayb*, jilid VI, juz XI, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1995), h. 21.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Kesenian al-Qur'ân*, juz III, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 156.

orang mukmin, dan bersikap tegas, kuat pendirian, dan tidak menoleransi dalam hal-hal prinsip terhadap orang-orang kafir. Mereka itu terus-menerus berjihad di jalan Allah, tanpa pamrih dan tanpa jemu, dan mereka tidak takut kepada satu celaan apapun dari pencela, walaupun celaan itu sangat buruk. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Karena itu, berlomba-lombalah meraih anugerah itu dan Allah Maha Luas anugerah-Nya lagi Maha Mengetahui.⁵

Namun, M. Quraish Shihab tidak menjelaskan tentang siapa yang akan dicintai Allah dan akan mendapatkan sejumlah karunia itu. Menurut M. Quraish Shihab, Allah tidak menyebut siapa mereka sehingga tidak wajar sekiranya kita menetapkan siapa mereka itu. Menurut Shihab, kalau hanya untuk mengisyaratkan maka tidak keliru jika merujuk pada sejarah Islam untuk menemukan siapa yang telah membela Islam dalam perjalanan sejarahnya yang panjang itu. Lalu M. Quraish Shihab menyebut nama Abû Bakr yang gigih membendung gerakan kemurtadan dan pemurtadan dalam periode awal Islam. Ia juga menyebut orang-orang yang berperang dalam Perang Salib, mereka yang membendung serangan Tartar. Bahkan M. Quraish Shihab tidak ragu menyebut orang-orang yang membendung kelompok komunis sebagai orang-orang yang masuk dalam pengertian ayat ini.⁶

Para mufasir memang berbeda pendapat dalam menentukan siapa sekelompok orang istimewa itu. Di samping Sahabat Abû Bakr dan kelompoknya, ada juga ulama yang berkata bahwa sekelompok orang istimewa itu adalah Salmân al-Fârisî dan orang-orang Persia. Yang lain berkata mereka itu adalah Abû Mûsâ al-Asy'arî dan orang-orang Yaman lain yang dikenal berhati baik dan lembut. Ada juga yang berkata mereka itu adalah orang-orang Anshâr.⁷ Taba'taba'i mengutip pendapat yang mengatakan bahwa mereka itu adalah 'Alî ibn Abî Tâlib dan para pengikutnya. Pendapat ini disetujui Taba'taba'i setelah ia merujuk pada Hadis di mana Nabi bersabda, "Sungguh saya akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan Allah dan Rasul-Nya pun mencintai dia" (*law 'tiyanma al-râyah ghadan yuhibb*

Allâh wa rasûluh wa yuhibbuh Allâh wa rasûluh). Lalu Rasulullah menyerahkan bendera itu pada 'Alî ibn Abî Tâlib.⁸ Muḥammad Rashîd Ridâ mengutip suatu pendapat yang mengatakan bahwa pengertian ayat tersebut mencakup kepada setiap orang yang memenuhi ciri-ciri yang terkandung dalam ayat itu.⁹

Sementara tentang pengertian ayat ini, Ibn Jarîr al-Tabarî mengatakan bahwa orang-orang Islam yang kembali kepada agama lamanya, seperti Yahudi dan Nasrani, maka itu tidak akan berdampak buruk pada Allah (*fa lan yadurra Allâh Shay'â*). Alih-alih memberikan keburukan, Allah justru akan mendatangkan sekelompok orang yang mencintai Allah dan mereka pun mencintai-Nya (*yuhibbuhum Allâh wa yuhibbûn Allâh*). Setelah terjadi kemurtadan di pelbagai tempat pasca-wafatnya Rasulullah, maka Allah membangun kekuatan dengan menghadirkan orang-orang penuh istimewa itu. Dikisahkan Qatâdah, seperti dinukil Ibn Jarîr al-Tabarî, bahwa ayat ini turun sebagai alarm bahwa kelak setelah Rasulullah wafat akan muncul kemurtadan yang merata di seluruh Arab. Pada zaman kekhalifahan Abû Bakr, sebagian umat Islam, misalnya, hanya mau mendirikan salat dan tidak mau mengeluarkan zakat. Karena itu Abû Bakr memerangi mereka karena mereka dianggap telah menceraikan salat dari zakat. Abû Bakr berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memisahkan sesuatu yang dipersatukan Allah" (*wallâhi lâ ufarrîq bayn shay'i jama'a Allâh baynahumâ*).¹⁰

Shihâb al-Dîn al-Alûsî, Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, Muḥammad Rashîd Ridâ, Fakhr al-Dîn al-Râzî menyebut sebelas kelompok murtad. Tiga kelompok pada zaman Nabi Muhammad, yaitu Banî Mudlaj di Yaman yang dipimpin Dhû al-Hîmar yang mengaku menjadi nabi, Banî Hanîfah (pengikut Musaylamah al-Kadhhab ibn Ḥabîb), dan Banî Asad (pengikut Tulayhah ibn Khuwaylid). Tujuh kelompok orang murtad pada zaman Abû Bakr, yaitu Fazarah (pengikut 'Uyaynah ibn Hashin), Ghatafan (pengikut Qurrah ibn Salâmah al-Qushayrî), Banî Salîm (pengikut al-Faja'ah ibn 'Abd Yalayl), Banî Yarbu (pengikut Mâlik ibn Nuwayrah), sebagian banî Tamîm (pengikut Sajjah binti al-Mundhir yang mengaku menjadi nabi), Kanidah (pengikut al-Ash'ath ibn Qays, Banî Bakr ibn

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, h. 156-157.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Juz III, h. 161.

⁷ Shihâb al-Dîn al-Alûsî, *Rûh al-Ma'ânî fi Tafsir al-Qur'an al-Azim wa al-Sab'i al-Mathâni*, Jilid III, h. 466. Bandingkan dengan Muḥammad Rashîd Ridâ, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, juz VI, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 360-361; Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, jilid VI, juz XI, h. 22.

⁸ Muḥammad Husayn Tabâtabâi, *al-Mizân fi Tafsir al-Qur'an*, juz V, (Bayrût: Mu'assasah al-Âlami li al-Matbu'ah, 1991), h. 398-400; Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, jilid VI, juz XI, h. 22.

⁹ Muḥammad Rashîd Ridâ, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, juz VI, h. 361.

¹⁰ Ibn Jarîr al-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Tâwil al-Qur'an*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 622-623.

Wâ'il di Bahrain (pengikut al-Haṭam ibn Zayd). Dan satu kelompok murtad pada zaman Khalifah 'Umar ibn al-Khattâb, yaitu Ghassân (pengikut Jibillah ibn al-Ayham yang kembali menganut Nashrani, pindah ke Syam dan mati dalam keadaan murtad).¹¹

Ayat kedua yang membicarakan soal murtad adalah Q.s. al-Baqarah [2]: 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيُمِتَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Barangsiapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.s. al-Baqarah [2]: 217)

Menurut tafsir Jamâl al-Dîn al-Qâsimî ayat ini menyoal orang Islam yang kembali kepada kekafiran (*yarji'ûn 'an dînikum al-islâm ilâ al-kufri*).¹² Muḥammad Rashîd Ridâ lebih lanjut menyatakan bahwa ayat ini hendak menegaskan bahwa begitu seseorang memilih menjadi kafir dengan meninggalkan agama Islam, maka seluruh amal ibadah yang dilakukan ketika menjadi Muslim akan batal dan terhapus secara keseluruhan. Ia mengutip pendapat sebagian ahli fikih yang berkata bahwa amal kebaikan orang Islam yang memilih murtad hilang tidak tersisa, sehingga ketika yang bersangkutan kembali menjadi Muslim maka wajib baginya mengulang ibadah haji yang telah dilakukan sebelum murtad (*yajib 'alayh i'âdât nahwi al-hajj idhâ raja'a ilâ al-islâm*). Bukan hanya itu, bahkan ketika si murtad telah diceraikan dari istrinya lalu ingin kembali pada Islam dan rujuk pada istrinya maka wajib baginya untuk menjalani akad nikah baru.¹³ Sementara menurut Ibn Jarîr al-Ṭabarî ayat ini hendak menegaskan bahwa jika orang murtad meninggal dunia tanpa sempat bertaubat dan kembali pada Islam maka batallah seluruh amal ibadah yang pernah dilakukannya ketika menjadi Muslim.¹⁴ Hal yang sama juga dikatakan Shihâb al-Dîn

al-Alûsî bahwa orang yang mati dalam keadaan murtad maka amal ibadah yang dilakukan ketika Islam seperti tidak pernah ada (*sarat a'mâluhum al-hasanah allati 'amilûha fi ḥalah al-islâm fâsîdah bi manzilâh mâ lam takun*).¹⁵

Secara semantik, M. Quraish Shihab mencoba menelusuri akar kata ayat itu. Menurut dia, ayat ini menggunakan kata *ḥabitat* untuk menunjuk kesia-siaan amal orang murtad. Shihab menegaskan bahwa kata tersebut pada mulanya untuk menjelaskan sesuatu yang konkret dan duniawi, misalnya untuk binatang yang ditimpa penyakit akibat menelan sejenis tumbuhan yang mengakibatkan perutnya kembung yang berdampak pada kematiannya. Hal yang sama dikemukakan al-Qurtubî. Menurut dia, *al-ḥabat* adalah penyakit yang menimpa binatang ternak karena terlalu banyak memakan sejenis rumput yang menyebabkan perutnya kembung (bengkak) dan tidak jarang mengantarkannya pada kematian (*al-ḥabat huwa fasâd yalḥaq al-mawâshî fi butûnihâ min kathrah aklihâ al-kalâ' fatantafikh ajwâfuhâ warubbamâ tamût min dhâlik*).¹⁶

Dari luar, binatang yang mengidap penyakit itu tampak gemuk dan sehat, tetapi gemuk yang seakan mengagumkan itu hakikatnya adalah penyakit yang menyebabkan dagingnya membengkak atau penyakit tumor yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya. Menurut Shihab, demikian juga amal orang-orang kafir (murtad). Selintas amal-amal mereka tampak baik, tetapi sebenarnya amal-amal itu *ḥabitat* sehingga yang bersangkutan akan menjadi seperti binatang yang memakan sejenis tumbuhan yang mematikan tersebut. Lebih lanjut M. Quraish Shihab, melalui ayat ini, berkata bahwa akibat dan dampak yang akan diterima orang murtad adalah kesia-siaan amal mereka dan kekekalan mereka di neraka.¹⁷ Fakhr al-Dîn al-Râzî mengatakan bahwa jika keterhapusannya amal akibat kemurtadan maka kekekalan di neraka adalah akibat mati dalam keadaan murtad.¹⁸ Lepas dari itu, al-Qurtubî mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya ingin memberi ancaman agar umat Islam tetap berada dalam Islam (*fa al-ayât tahdîd li al-muslimîn li yuthabbitû 'ala dîn al-islâm*).¹⁹ Pendapat serupa dengan

¹¹ Shihâb al-Dîn al-Alûsî, *Rûḥ al-Ma'ânî fi Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm wa al-Sab'î al-Mathânî*, jilid III, h. 463-464; Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr al-Qâsimî aw Mahâsin al-Tâwil*, jilid IV, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîth, 2003), h. 173-174; Muḥammad Rashîd Ridâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm*, juz VI, h. 361-363; Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, jilid VI, juz XI, h. 21.

¹² Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr al-Qâsimî aw Mahâsin al-Tâwil*, jilid II, h. 149.

¹³ Muḥammad Rashîd Ridâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm*, juz II, h. 256.

¹⁴ Ibn Jarîr al-Ṭabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Tâwil al-Qur'ân*, jilid II, h. 367.

¹⁵ Shihâb al-Dîn al-Alûsî, *Rûḥ al-Ma'ânî fi Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm wa al-Sab'î al-Mathânî*, jilid I, h. 695.

¹⁶ Muḥammad ibn Ahmad al-Qurtubî, *al-Jâmi' li Abkâm al-Qur'ân*, jilid II, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîth, 2002), h. 44.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'ân*, juz I, h. 561-562.

¹⁸ Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, jilid III, juz V, h. 40.

¹⁹ Muḥammad ibn Ahmad al-Qurtubî, *al-Jâmi' li Abkâm al-Qur'ân*, jilid II, h. 44.

al-Qurtubî ini dikemukakan Tabâ'taba'i dalam *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*.²⁰

Ayat ketiga yang membicarakan soal murtad adalah Q.s. Muḥammad [47]: 25:

إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka maka setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. (Q.s. Muḥammad [47]: 25)

Al-Qurtubî, mengutip pendapat Ibn Jurayj, menafsirkan murtad dalam ayat ini bukan sebagai orang yang keluar dari Islam. Ia menafsirkan murtad di situ dengan sekelompok orang-orang *Ahl al-Kitâb* yang mengingkari kenabian Muhammad Saw. Padahal, mereka sudah mengetahui sifat dan kepribadian Muhammad Saw. Al-Qurtubî juga mengutip pendapat Ibn 'Abbâs, al-Dahhâk dan al-Suddî yang mengartikan murtad dalam ayat itu dengan orang-orang munafik yang tidak mau berperang padahal mereka tahu tentang kewajiban berperang itu dari Alquran.²¹

Pendapat Ibn 'Abbâs itu juga dikutip Shihâb al-Dîn al-Alûsî dalam *Rûḥ al-Ma'ânî*, bahwa ayat di atas turun sebagai respons terhadap orang-orang yang telah menyatakan masuk Islam tetapi dalam hatinya masih mengingkari Islam. Al-Alûsî juga mengutip pendapat Qatâdah yang berkata bahwa sasaran ayat itu adalah orang-orang *Ahl al-Kitâb* yang mengetahui diutusnya Muhammad sebagai nabi melalui kitab suci mereka, yaitu Taurat dan Injil, tetapi mereka tetap mengingkari kenabian Muhammad Saw.²² Pendapat serupa dikemukakan Fakhr al-Dîn al-Râzî. Menurut al-Râzî, yang ditunjuk ayat ini adalah orang-orang *Ahl al-Kitâb* yang mengingkari kenabian Muhammad sekalipun mereka telah lama tahu itu melalui kitab suci mereka.²³ Pendapat semua mufasir ini tampaknya merujuk kepada Ibn Jarîr al-Tabarî yang mengutip pendapat Qatâdah.²⁴

²⁰ Muhammad Husayn Tabâ'taba'i, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*, lilid II, h. 170.

²¹ Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubî, *al-Jâmi' li Abkâm al-Qur'ân*, jilid VIII, h. 531.

²² Shihâb al-Dîn al-Alûsî, *Rûḥ al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm wa al-Sab'i al-Mathâni*, jilid XIII, h. 311-312.

²³ Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, jilid XIV, juz XXVIII, h. 67.

²⁴ Ibn Jarîr al-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân fî Tâwîl al-Qur'ân*, jilid XI, h. 322.

Beragam kitab tafsir itu menunjukkan bahwa tidak ada ulama yang berkata bahwa yang dimaksud dengan murtad dalam ayat itu bukanlah orang yang keluar dari Islam, melainkan orang-orang munafik—yang mulutnya mengaku Islam tetapi hatinya mengingkari Islam— dan *Ahl al-Kitâb* yang memilih mengingkari kenabian Muhammad sekalipun mereka mengetahui kebenaran berita itu melalui kitab suci mereka. Dari penjelasan itu bisa ditangkap satu pengertian, sekurangnya melalui tafsir ayat ini, bahwa murtad tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang keluar dari Islam, melainkan juga untuk sebagian *Ahl al-Kitâb* yang mengingkari kenabian Muhammad Saw. dan orang-orang munafik yang tidak sungguh-sungguh dalam berislam.

Lepas dari beragam penafsiran tersebut, Akram Ridâ dalam *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Dîniyyah* mengatakan bahwa tidak ada sanksi hukum dunia yang jelas dan tegas bagi orang murtad, seperti jelas dan tegasnya sanksi hukum bagi pelaku pencurian, zina, dan *qadhf* (*Lâ tarid âyah fî al-Qur'ân fihâ bayân li 'uqûbah al-murtad fî al-dunyâ illâ al-talmîh bi anna lahum 'adhâban 'alîman fî al-dunyâ wa al-akhirah. Falam yarid fihâ hadd mansûs 'alayh fî al-Qur'ân kamâ nassa al-Qur'ân 'ala hadd al-sariqah wa al-zinâ wa al-qadhf*).²⁵ Dengan perkataan lain, Alquran tidak menyebut sanksi hukum duniawi bagi orang murtad. Alquran menjatuhkan hukum duniawi hanya pada beberapa jenis kriminal terutama yang berkaitan dengan tindakan merugikan orang lain, seperti pembunuhan, pencurian, zina, menuduh zina tanpa bukti (*qadhf*), dan tindakan makar/terorisme (*hirâbah*). Tidak adanya sanksi hukum duniawi bagi murtad itu sama dengan tidak adanya sanksi hukum duniawi bagi orang Islam yang meninggalkan salat, tidak berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, meminum *khamr*, tidak menutup aurat, dan lain-lain. Alih-alih mengkriminalkan orang murtad, syirik yang dianggap sebagai dosa terbesar dan tidak terampuni itu tidak disebutkan sanksi hukum duniawinya dalam Alquran.

Sekiranya mengacu pada tiga ayat Alquran di atas *an sich*, kesimpulan itu tidak keliru. Menurut Alquran, tidak ada sanksi hukum dunia yang bisa dikenakan kepada orang murtad. Namun, bagi sebagian besar ulama, bersandar pada Alquran saja tidak cukup. Hadis dianggap sebagai hukum kedua yang berfungsi untuk menjelaskan,

²⁵ Akram Ridâ, *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Dîniyyah*, (t.tp: Dâr al-Wafâ, 2006), h. 41.

mengelaborasi, memerinci sejumlah ketentuan umum dalam Alquran atau menjelaskan sesuatu yang belum diatur dalam Alquran. Dalam kasus murtad, ada Hadis yang sering menjadi rujukan. Hadis itu berbunyi, “*Man baddala dīnah faqtulūh* (barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah)”. Ikrimah mengisahkan bahwa ‘Alī ibn Abī Ṭālib pernah membakar sekelompok orang. Berita pembakaran itu akhirnya sampai kepada Ibn ‘Abbās. Lalu Ibn ‘Abbās berkata, “Seandainya aku, maka aku tidak akan membakar mereka karena Nabi Muhammad pernah bersabda, “Janganlah mengazab dengan azab Allah”, (*Lā tu’adhhibū bi ‘adhāb Allāh*) dan saya lebih memilih untuk membunuh mereka, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad Saw., “*Man baddala dīnah faqtulūh* (barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah)”.²⁶

Dengan redaksi berbeda, diriwayatkan Imām Mālik, dari Zayd ibn Aslam bahwa Rasulullah bersabda, “*Man ghayyar dīnah fa ‘dribū ‘unūqah*” (barang siapa mengubah agamanya, maka pukullah lehernya (bunuhlah)”. Maksud Hadis ini, menurut Imām Mālik, bahwa barangsiapa keluar dari Islam dan berpindah ke yang lain, misalnya menjadi kafir *zindiq*, maka hukuman yang pantas baginya adalah hukum bunuh. Menurut Imām Mālik, Hadis ini tidak berlaku bagi orang Yahudi yang pindah ke Kristen atau sebaliknya.²⁷

Hadis yang memerintahkan pembunuhan orang murtad itu, menurut Jawdat Sa’id, perlu dianalisis terutama dari sudut kredibilitas dan integritas perawinya. Pertama, Hadis itu hanya diriwayatkan ‘Abd Allāh ibn ‘Abbās lalu ke Ikrimah baru kemudian menyebar ke yang lain. Akram Ridā mengutip pernyataan sejumlah Sahabat atau ulama yang menceritakan kebohongan Ikrimah. Misalnya, Ibn ‘Umar pernah berkata kepada Nāfi’, “Bertakwalah kepada Allah. Celakalah jika engkau mendustakan aku sebagaimana Ikrimah berdusta tentang Ibn ‘Abbās”. Kedua, salah satu rantai perawi Hadis itu adalah Muḥammad ibn al-Faḍl al-Sadusī. Perawi ini dianggap memiliki intelektualitas rendah serta mengalami kepikunan. Cacat pada dua perawi inilah yang menyebabkan kualitas Hadis *man baddal dīnah faqtulūh*, menurun drastis. Hadis itu tidak sampai derajat *mutawātir*, melainkan Hadis *ahād*.²⁸

²⁶ Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (al-Qāhirah: Dār ibn al-Haytham, 2004), Hadis ke 3017, h. 354.

²⁷ Mālik ibn Anas, *al-Muwatta’*, (Bayrūt: Dār al-Jill, 1993), *bāb al-qadā’ fī man irtadda ‘an al-Islām*, h. 644-655.

²⁸ Jawdat Sa’id, *Lā Ikrāh fī al-Dīn: Dirāsah wa Abhāth fī al-Fikr al-Islāmī*, (Damaskus-Suriyah, al-‘Ilm wa al-Salām li al-Dirāsah wa al-

Namun penting diketahui bahwa hukum bunuh bagi orang murtad itu tidak hanya bersandar pada Hadis tersebut, melainkan juga pada Hadis-hadis lain. Misalnya, dikisahkan bahwa Rasulullah pernah mengirim Abū Mūsā ke Yaman. Selang beberapa waktu, Rasulullah mengirim Mu’adh ibn Jabal ke tempat yang sama. Sampai di lokasi, Mu’adh dipertemukan dengan seorang laki-laki. Mu’adh bertanya, “Siapa laki-laki itu?.” Dijelaskan, pada mulanya laki-laki itu beragama Yahudi, lalu masuk Islam. Beberapa waktu kemudian ia kembali beragama Yahudi. Mu’adh berkata, “Saya tidak akan turun dari pelana unta ini hingga ia dibunuh sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya”. Atas dasar itu maka dibunuhlah si laki-laki tersebut setelah sebelumnya diberi kesempatan bertaubat selama dua puluh hari dan ada yang menyebut dua bulan.²⁹

Berdasarkan itu, Akram Ridā berkesimpulan bahwa hukum bunuh bagi orang murtad tidak hanya dinaskan (*mansūs*) dalam Hadis, melainkan juga diterapkan para Sahabat Nabi.³⁰ Jika Alquran tidak menentukan sanksi hukum bagi murtad, maka melalui Hadis-hadis itu diketahui bahwa Nabi-lah yang menciptakan hukum membunuh orang murtad. Mengapa? Dengan membaca sejarah kita tahu bahwa pembunuhan terhadap orang murtad bukan hanya karena dia murtad, melainkan (terutama) karena mereka menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap Islam. Dikecualikan dari itu ialah orang yang murtad karena dipaksa. Menurut al-Aḥwadhī, sebagaimana dikutip Akram Ridā, orang yang pindah agama karena sebuah tekanan atau paksaan tidak dihukum bunuh.³¹

Dari penjelasan-penjelasan itu, Jamāl al-Bannā berkata bahwa Alquran memang tidak memberikan sanksi hukum bunuh terhadap orang murtad. Hukuman mati bagi orang murtad ini hanya ada dalam Hadis dan tidak dalam Alquran.³² Persis di sini, bisa dikatakan Hadis telah melampaui Alquran. Tidak sedikit ulama yang berpendapat bahwa Hadis tidak boleh melampaui apalagi bertentangan dengan Alquran. Dengan perkataan lain, Nabi tidak diberi otoritas untuk men-

Nashr, 1997), h. 37-38. Bandingkan dengan Abd Moqsiṭh Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an*, (Depok: Katakita, 2009), h. 234-235.

²⁹ Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*, jilid II, h. 45. Bandingkan dengan Akram Ridā, *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Dīniyyah*, h. 64.

³⁰ Akram Ridā, *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Dīniyyah*, h. 90.

³¹ Akram Ridā, *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Dīniyyah*, h. 134.

³² Jamāl al-Bannā, *Hurriyyah al-Fikr wa al-Ṭiqād fī al-Islām*, (al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-Islāmī, 1998), h. 15.

ciptakan hukum baru yang tidak tercantum dalam Alquran. Tidak ada hukum ekstra-Quranik yang bisa diciptakan Nabi Muhammad.³³ Artinya, jika Allah tidak menentukan sanksi hukum dunia bagi orang murtad, maka tidak perlu bagi Nabi Muhammad untuk membuat hukum baru yaitu menghukum mati orang murtad.

Seperti ingin keluar dari kerumitan Hadis-hadis murtad tersebut, M. Quraish Shihab berkata bahwa sekalipun ada Hadis yang berkaitan dengan larangan pindah agama, maka Hadis-hadis itu harus dilihat sebagai bentuk kebijaksanaan di dalam menata suatu masyarakat. Sebab boleh jadi itu berlaku untuk masyarakat tertentu dan tidak untuk masyarakat lain. Bahkan sekiranya itu merupakan kebijakan Nabi, maka kebijakan itu harus dilihat dalam posisi Nabi sebagai apa: sebagai Rasul, pemberi fatwa, sebagai hakim, atau sebagai pemimpin masyarakat yang arah kebijakannya bisa berbeda-beda karena perbedaan situasi dan kondisi.³⁴ Dengan pernyataannya ini, Shihab hendak menegaskan bahwa larangan pindah agama seperti diujarkan Hadis itu bersifat kontekstual bukan universal, sehingga tidak bisa menjadi patokan umum yang berlaku untuk semua situasi dan kondisi. Artinya, masih terbuka kemungkinan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang murtad ketika kondisi dan situasinya sama dengan ketika Hadis itu diujarkan. Namun, Shihab sendiri tidak menjelaskan situasi-kondisi apa yang melatari kehadiran (*sabab al-wurûd*) Hadis tersebut. Ia juga tidak menjelaskan Hadis itu dinyatakan Nabi dalam kapasitasnya sebagai apa: sebagai rasul, pemberi fatwa, pemimpin, atau yang lainnya.

Tidak semoderat M. Quraish Shihab, Jawdat Sa'îd secara tegas berkata bahwa Hadis yang menyuruh membunuh orang murtad itu bertentangan dengan nas Alquran, yaitu *lâ ikrâh fi al-dîn* (tidak ada paksaan dalam agama). Menurut dia, Hadis *man baddala dînah* itu tidak bisa membatalkan Alquran yang menjamin kebebasan beragama. Lebih lanjut Jawdat Sa'îd mengatakan:

وأرى في آية (لا إكراه في الدين) نصوصاً واضحة على تحريم قتل المرتد. وسبب نزول هذه الآية واضح في منع الإكراه في

الدين. لقد صار قتل المرتد مشهوراً وشائعاً بين الناس لا يعني أنه صار صحيحاً... هذه الآية آية (لا إكراه في الدين) محكمة قوية واضحة وكذلك معاهدة رسول الله في صلح الحديبية فهو لم يطلب من القرشيين أن يردوا من يلتحق بالمشركين من المسلمين ليقتلهم.. وأنا أعتزف بأن الجو الإسلامي مشبع بفكرة قتل المرتد ولكن هذا الجو ليس هو مصدر التشريع وكون حكم قتل المرتد شائعاً بين الناس لا يكفي كى يكون هو الحق الثابت خلال التاريخ... ونحن إذا أخذنا بالرأى الذى يقول إن الحديث لا ينسخ القرآن حلت المشكلة لأن القرآن ليس فيه قتل من يترك دينه.. وهذا يجعل الدليل عن قتل المرتد ضعيفاً وبعيداً ثم إن راوي الحديث لم يذكر سبب وزمان ومكان ورود الحديث إذ قد يكون لحالة طارئة معينة

Saya berpendapat bahwa ayat *lâ ikrâh fi al-dîn* adalah teks yang terang-benderang mengharamkan pembunuhan orang murtad. Terlalu jelas bahwa turunnya ayat ini ialah untuk melarang pemaksaan agama. Memang hukuman mati bagi orang murtad cukup populer di banyak orang. Namun walaupun telah populer tidak berarti ia benar dan sah. Ayat *lâ ikrâh fi al-dîn* ini adalah ayat yang kukuh, kuat, dan jelas. Begitu juga kontrak perdamaian yang dibuat Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah. Saat itu Nabi tidak menyuruh orang Islam membunuh orang Musyrik Quraysh. Saya mengakui bahwa panorama Islam penuh dengan pemikiran untuk membunuh orang murtad. Namun panorama itu bukan sumber hukum. Begitu juga kepopuleran hukum mati bagi murtad tidak cukup untuk menjadi kebenaran yang tegak dalam sejarah... Sekiranya kami memulai dengan pendapat bahwa Hadis tidak bisa menghapus Alquran maka selesailah permasalahan. Sebab dalam Alquran tidak ada hukum mati bagi orang murtad. Ini yang menjadikan Hadis bolehnya membunuh orang murtad itu lemah dan jauh (dari kebenaran). Tambahan pula, perawi Hadis itu tidak menjelaskan tentang sebab, waktu, dan tempat kehadiran Hadis tersebut. Sebab boleh jadi ia hadir dalam kondisi dan peristiwa tertentu.³⁵

Berbeda dengan para ulama tradisional yang cenderung mengafirmasi hukuman mati bagi orang murtad, Jawdat Sa'îd menolak keras upaya kriminalisasi terhadap perkara pindah agama. Baginya, kebebasan beragama adalah nilai pokok dalam Islam yang keberadaannya tidak bisa dibatalkan dengan argumen apapun. Tidak ada otoritas yang boleh memaksa seseorang untuk

³³ Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 2000), h. 62.

³⁴ M. Quraish Shihab, "Wawasan al-Qur'an tentang Kebebasan Beragama", dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998), h. 190. Bandingkan dengan Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, h. 233.

³⁵ Jawdat Sa'îd, *Lâ Ikrâh fi al-Dîn: Dirâsah wa Abhâth fi al-Fikr al-Islâmî*, h. 36-37.

masuk atau keluar dari suatu agama. Namun pandangan Jawdat Sa'îd yang menolak Hadis *man baddala dînah faqtulûh* itu seperti berada dalam kesunyian di tengah gemuruh ulama fikih yang merujuk Hadis tersebut.

Murtad dalam Fikih Islam

Tidak dibantah bahwa dari Hadis yang memerintahkan membunuh orang murtad (*man baddala dînah faqtulûh*) itu para ahli fikih Islam, dari dulu hingga sekarang, terus melibatkan diri dalam pembahasan murtad. Zayn al-Dîn al-Malibarî meletakkan pembahasan murtad setelah membahas soal *jinâyah* (pidana). Hal ini, menurut Shata al-Dimyati, karena *riddah* menjadi bagian dari tindakan kriminal. Bedanya, sekiranya membunuh orang merupakan tindakan kriminal terkait pidana atas jiwa (*jinâyah bi al-nafs*), maka *riddah* adalah *jinâyah* terkait agama (*jinâyah bi al-dîn*). Begitu juga berbeda dengan pelaku kriminal biasa, ketika orang murtad meninggal dunia, menurut Shata al-Dimyati, tidak perlu dimandikan, dikafani, disalatkan, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan umat Islam.³⁶

Berbeda dengan Alquran dan Hadis yang tidak menjelaskan pengertian murtad, maka fikih memberi pengertian, kriteria, dan batas-batas murtad. Bahkan pengertian murtad dalam fikih demikian luas sehingga orang-orang yang tidak merespons ketika azan dikumandangkan dan tidak mendengarkan tatkala Alquran dibacakan bisa digolongkan sebagai murtad. Zayn al-Dîn al-Malibarî, sebagaimana dielaborasi Shata al-Dimyati dalam *I'ânât al-Tâlibîn*, berkata bahwa kemurtadan tidak hanya disebabkan oleh pengingkaran seseorang terhadap kemukjizatan Alquran melainkan juga oleh penolakannya pada satu huruf Alquran. Bahkan penyangkalan seseorang terhadap posisi Abû Bakr al-Siddîq sebagai Sahabat Nabi bisa mengantarkan yang bersangkutan pada kemurtadan.³⁷ Yang menarik, Syiah Râfidah memurtadkan Abû Bakr al-Siddîq dan para pengikutnya karena dianggap telah merampas kekuasaan (kekhalifahan) yang mestinya diberikan kepada 'Alî ibn Abî Tâlib.³⁸

³⁶ Shata al-Dimyati, *I'ânât al-Tâlibîn*, juz IV, (Semarang: Thaha Putera, t.th), h. 132 & 139.

³⁷ Ini karena kedudukan Abû Bakr sebagai sahabat Nabi itu telah dinyatakan dalam Alquran surat al-Tawbah [9]: 40. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan "*al-sâhib*" dalam ayat itu adalah Abû Bakr. Baca, Shata al-Dimyati, *I'ânât al-Tâlibîn*, juz IV, h. 138.

³⁸ Muhammad Rashîd Ridâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm*, juz VI, h. 361. Bandingkan dengan Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, h. 233.

Secara etimologis, murtad dimaknai para ahli fikih sebagai *al-rujû' 'an al-Islâm* (berbalik dari Islam). Sedangkan secara terminologi, murtad diartikan 'Abd al-Rahmân al-Juzayrî dalam *al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-Arba'ah* sebagai orang Islam yang memilih menjadi kafir setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan syariat Islam. Kemurtadan itu diungkapkan secara jelas (*sarih*), misalnya, *ushrikû bi Allâh* (saya menyekutukan Allah).³⁹

Menurut Zakariyâ al-Ansârî, murtad adalah orang Islam yang memutus keislamannya dengan kekufuran yang disengaja dengan maksud menghina, mengingkari, dan membangkang. Namun, al-Ansârî mengingatkan bahwa tindakan seseorang yang masih dalam lingkup ijtihad tidak memurtadkan seseorang.⁴⁰ Shata al-Dimyati mengatakan hanya ijtihad yang bertentangan dengan nas *qat'î* yang berdampak pada kemurtadan seseorang. Lalu al-Dimyati mencontohkan kelompok Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala adalah bagian dari ijtihad sehingga Mu'tazilah tidak murtad. Begitu juga sufi seperti Abû Mansûr al-Hallâj, Muhy al-Dîn ibn 'Arabî, dan lain-lain yang membuat pernyataan-pernyataan tidak lazim seperti "aku adalah Allah" tidak dikategorikan murtad.⁴¹ Namun Shata al-Dimyati tidak bisa mentoleransi perkataan penduduk Yamamah bahwa tidak ada kewajiban beriman kepada Nabi setelah Nabi meninggal dunia dengan alasan syariat Nabi Muhammad telah selesai bersamaan dengan kewafatannya. Perkataan ini, menurut Shata al-Dimyati, jelas salah (*bâtil qat'-an*) dan mengantarkan para pengucapnya pada kemurtadan.⁴²

Al-Juzayrî memerinci sejumlah hal yang menyebabkan kemurtadan seseorang. Pertama, melempar atau membakar Alquran dengan niat meremehkan, membalik lipatan kertas Alquran dengan niat menghina, membuang buku-buku Hadis bahkan buku-buku fikih dengan niat merendahkan syariat Islam. Kedua, memakai pakaian yang menjadi simbol orang

³⁹ 'Abd al-Rahmân al-Juzayrî, *al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-Arba'ah*, (al-Qâhirah: al-Maktab al-Thaqafi, 2000), juz IV, h. 302.

⁴⁰ Zakariyâ al-Ansârî, *Fath al-Wahhâb*, juz II, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), h. 155.

⁴¹ Namun Ibn 'Abd al-Salam, seperti dikutip Shatha al-Dimyathi, berkata sekiranya para wali Allah itu berkata, "Aku adalah Allah", maka baginya dikenakan hukum takzir. Ibn Surayj ketika ditanya tentang sosok al-Hallâj, maka Ibn Surayj berkata, "Perilaku orang itu mengkhawatirkan" (*rajulun khafîyyun 'alâ amrih*). Baca Shata al-Dimyati, *I'ânât al-Tâlibîn*, juz IV, h. 133-134.

⁴² Shata al-Dimyati, *I'ânât al-Tâlibîn*, juz IV, h. 135.

kafir. Ketiga, belajar ilmu sihir dan mengamalkannya, karena sihir berisi ungkapan pemuliaan-pengagungan kepada selain Allah. Keempat, menyatakan bahwa alam ini adalah dahulu (*qadîm*), karena ungkapan itu meniscayakan tiadanya Sang Pencipta (Allah). Kelima, memercayai terjadinya reinkarnasi (*tanâsukh al-arwâh*). Keenam, mengingkari sejumlah hukum yang telah menjadi konsensus ulama, seperti wajibnya salat, puasa dan haramnya zina. Ketujuh, menyatakan bahwa kenabian bisa diperoleh dengan usaha dan *riyâdah*, karena pernyataan itu membuka kemungkinan adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Kedelapan, mencacimaki seorang nabi dan malaikat yang telah disepakati kenabian dan kemalaikatannya serta menyatakan keterbatasan fisik atau kecacatan tubuh seorang nabi seperti pincang.⁴³

Untuk memudahkan, ulama fikih mengategorisasikan *riddah* ke dalam empat kategori.⁴⁴ Pertama, murtad sebab keyakinan (*i'tiqâdi*) yang bertentangan dengan pokok akidah Islam.⁴⁵ Shata al-Dimyati memerinci beberapa hal yang termasuk murtad *i'tiqâdi* ini, yaitu: meragukan Allah (*al-shakk fi Allâh*), meragukan kerasulan seorang rasul, meragukan satu bagian dari Alquran, tidak memercayai hari akhir, tidak memercayai surga dan neraka, tidak memercayai konsep pahala dan dosa, tidak memercayai satu sifat dari sifat-sifat Allah, meyakini kehalalan sesuatu yang diharamkan,⁴⁶ mengingkari hal-hal yang telah disepakati hukumnya dan telah diketahui publik secara luas seperti salat lima waktu.⁴⁷

Kedua, murtad sebab perbuatan (*fi'l*). Shata al-Dimyati menyebut, termasuk murtad *bi al-fi'l* adalah bersujud pada patung, matahari, atau yang lain (*al-sujûd li sanam aw li shams aw makhlûq âkhar*).

Ketiga, murtad sebab perkataan (*qawl*).⁴⁸ Shata al-Dimyati mencontohkan beberapa perkataan yang menyebabkan kemurtadan seseorang: memanggil orang Islam lain dengan panggilan “wahai kafir”; perkataan “jika Allah menyiksaku karena tidak mengerjakan salat padahal

aku sakit, maka Allah zalim kepadaku”; perkataan, “salat tidak cocok buat aku”, “saya tidak menemukan kebaikan sepanjang aku salat”; mencaci seseorang yang bernama sama dengan nama Nabi Muhammad dengan maksud mencaci Nabi; meremehkan fatwa ulama dengan maksud meremehkan syariat; menyerupakan wajah orang saleh dengan babi; perkataan seseorang, “saya menginginkan sejumlah harta, baik yang halal maupun yang haram; tidak merespon azan dan tidak mendengarkan ketika Alquran dibacakan; mencaci para Sahabat Nabi.⁴⁹

Keempat, murtad karena meninggalkan ajaran (*tark turuq*) dengan maksud menentang dan mengingkari syariat Islam (*al-tark yadull 'alâ al-'inâd wa al-mu'aradâh li al-shar'i istikbâran aw juhûdan*),⁵⁰ seperti meninggalkan salat, puasa, dan zakat dengan maksud menentang wajibnya ibadah-ibadah tersebut.

Pertanyaannya, bagaimana kemurtadan bisa dibuktikan? Apakah kemurtadan yang dilakukan dalam kesendirian bisa menyeret pelakunya ke meja pengadilan? Zakariyâ al-Ansârî berkata bahwa kemurtadan seseorang harus dibuktikan dengan kesaksian orang lain.⁵¹ Artinya, kemurtadan yang tidak tersaksikan maka tidak bisa dikriminalkan. Menurut Al-Juzayrî, seorang hakim hanya bisa menjatuhkan vonis murtad pada seseorang setelah sang hakim mendengarkan kesaksian dua orang laki-laki adil yang menyaksikan bahwa orang itu telah berkata atau berbuat murtad. Jika telah divonis murtad maka ia wajib dihukum mati. Akan tetapi dalam fikih *Shâfi'iyah* disebutkan, setelah vonis murtad dibacakan, tidak otomatis hukuman mati bisa langsung dilaksanakan. Seorang hakim tetap wajib memberi kesempatan pada si murtad selama tiga hari: apakah yang bersangkutan tetap murtad atau akan kembali ke Islam. Jika ia kokoh pendirian tidak mau kembali ke Islam barulah hukuman mati bisa dilakukan.⁵² Demikian nyata hukuman mati bagi orang murtad itu sehingga al-Sha`rânî berkata, “Seandainya seluruh penduduk negeri itu menyatakan murtad maka mereka wajib dibunuh, sedang harta milik mereka dihukumi sebagai

⁴³ Abd al-Rahmân al-Juzayrî, *al-Fiqh 'alâ al-Madhâbib al-Arba'ah*, juz IV, h. 302.

⁴⁴ Umumnya ulama membagi murtad ke dalam tiga bagian, yaitu *murtad bi al-i'tiqâd*, *murtad bi al-fi'l*, *murtad bi al-qawl*. Sejauh yang bisa dipantau, hanya Akram Ridâ yang menggenapkannya menjadi empat, yaitu *murtad bi al-turuki*. Baca Akram Ridâ, *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Dîniyyah*, h. 147-148.

⁴⁵ Akram Ridâ, *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Dîniyyah*, h. 147.

⁴⁶ Shata al-Dimyati, *Ġ'ânab al-Tâlibîn*, Juz IV, h. 132.

⁴⁷ Zakariyâ al-Ansârî, *Fath al-Wahhâb*, Juz II, h. 155.

⁴⁸ Akram Ridâ, *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Dîniyyah*, h. 147.

⁴⁹ Shata al-Dimyati, *Ġ'ânab al-Tâlibîn*, juz IV, h. 132 & 138. Cacian terhadap sahabat Nabi yang dianggap sebagai bagian dari *riddah* ini berpotensi menimbulkan masalah pada implementasinya. Sebab boleh jadi kajian-kajian historis-kritis yang kerap dilakukan para sejarawan belakangan dianggap sebagai bagian dari cacian yang berdampak pada kemurtadan seseorang. Karena itu perlu ada rumusan yang jelas, apa yang dimaksud dengan cacian itu, bagaimana kriteria dan batasannya.

⁵⁰ Akram Ridâ, *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Dîniyyah*, h. 148.

⁵¹ Zakariyâ al-Ansârî, *Fath al-Wahhâb*, juz II, h. 155.

⁵² Abd al-Rahmân al-Juzayrî, *al-Fiqh 'alâ al-Madhâbib al-Arba'ah*, juz V, h. 302-303; Zakariyâ al-Ansârî, *Fath al-Wahhâb*, juz II, h. 155-156.

harta *ghanîmah*.⁵³ Namun, Abû Ishâq al-Shayrâzî mengingatkan bahwa pihak yang mengeksekusi orang murtad itu adalah negara bukan swasta.⁵⁴

Berbeda dengan Imâm Shâfi'î, Imâm Abû Hanîfah mengatakan bahwa sunah bagi kita meminta orang murtad bertaubat. Sedangkan Tâwûs, al-Hasan, Ibn al-Majitsun al-Mâlikî, Abû Yûsuf, dan sekelompok ulama tekstualis (*Ahl al-Zâhir*) berpendapat bahwa orang murtad tidak perlu diminta bertaubat. Sekiranya dia bertaubat maka taubatnya hanya bermanfaat di hadapan Allah dan tidak membatalkan hukuman mati yang harus dikenakan kepadanya. Sementara menurut 'Atâ', jika seseorang lahir dalam keadaan Islam kemudian murtad maka baginya tidak perlu diberi kesempatan bertaubat, tetapi bisa langsung dihukum bunuh. Sedangkan orang yang lahir dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam, dan kemudian murtad, maka baginya perlu diberi kesempatan bertaubat.⁵⁵

Yang disepakati para ulama fikih adalah hukum mati bagi laki-laki murtad. Sementara bagi perempuan murtad para ulama memperselisihkan sanksinya. Jumhur ulama berpendapat, sebagaimana laki-laki murtad dihukum mati, maka begitu juga perempuan murtad. Pendapat ini didasarkan pada Hadis riwayat Jâbir. Diriwayatkan bahwa seorang perempuan bernama Umm Ruman telah murtad dari Islam. Dengan cepat berita itu sampai kepada Nabi. Lalu Nabi memerintahkan agar perempuan itu diminta bertaubat. Jika tidak mau maka ia dihukum bunuh.⁵⁶ Ibn Rushd mengutip pendapat sekelompok orang, perempuan murtad tetap dibunuh sekalipun telah kembali pada Islam (*tuqatal wa in raja'at al-Islâm*). Sementara Abû Hanîfah berpendapat lain. Menurut dia, perempuan murtad tidak dihukum mati seperti tidak dihukum matinya perempuan yang kafir sejak mula (*al-kâfirah al-aşliyyah*).⁵⁷

Berbeda dengan kecenderungan umum para ahli fikih tersebut, Ibrâhîm al-Nakhâ'î dan sejumlah ulama fikih mengajukan pendapat lain. Menurut mereka,

⁵³ 'Abd al-Wahhâb al-Shâ'rânî, *al-Mizân al-Kubrâ*, juz II, (al-Qâhirah: Dâr al-Fikr, t.th), h. 152; Bandingkan dengan Abû Ishâq al-Shayrâzî, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imâm al-Shâfi'î*, juz II, h. 222.

⁵⁴ Abû Ishâq al-Shayrâzî, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imâm al-Shâfi'î*, juz II, (Semarang: Thaha Putera, t.th), h. 223.

⁵⁵ Akram Ridâ, *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Diniyyah*, h. 135; Abû Ishâq al-Shayrâzî, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imâm al-Shâfi'î*, Juz II, h. 224.

⁵⁶ Abû Ishâq al-Shayrâzî, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imâm al-Shâfi'î*, juz II, h. 222.

⁵⁷ Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, *Bidâyah al-Mujtahid*, juz II, (al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.th), h. 343.

orang murtad tidak dihukum bunuh. Ia hanya perlu diminta bertaubat secara terus-menerus sekiranya yang bersangkutan tidak kembali ke Islam. Sejauh yang bisa dibaca, ulama yang menolak hukum bunuh bagi murtad itu mendasarkan pandangannya pada beberapa alasan. Pertama, Rasulullah tidak membunuh orang munafik, yaitu orang yang secara lahir mengaku Islam tetapi hatinya sudah berada di luar Islam.⁵⁸ Kedua, Hadis 'Umar ibn al-Khattâb yang mengatakan, "Jika orang-orang murtad itu bertaubat maka itu baik. Jika tidak mau, mereka dipenjara". Ketiga, ulama Hanafiyah menolak hukum bunuh bagi perempuan murtad. Menurut mereka, perempuan murtad cukup ditahan hingga yang bersangkutan bertaubat. Keempat, yang dibunuh pada zaman Nabi itu adalah murtad *muhârib*, yaitu murtad yang memusuhi umat Islam.⁵⁹

Pandangan terakhir ini tampaknya menarik diperhatikan di era kebebasan beragama seperti sekarang, di mana pilihan orang atas suatu agama dianggap sebagai pilihan individual. Keputusan seseorang untuk keluar dari suatu agama, termasuk keluar dari Islam, tidak dipandang sebagai tindakan kriminal. Keputusan seseorang untuk memilih atau keluar dari suatu agama dipandang sebagai hak dasar yang melekat pada setiap orang. Dalam konteks itu, Abdul Karim Soroush mengatakan bahwa hendaknya suatu agama dipeluk karena pemahaman serta ketulusan dan bukan karena ketakutan.⁶⁰ Pertanyaannya, bagaimana kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk memilih atau keluar dari suatu agama dibicarakan di Indonesia? Dalam konteks Indonesia jika seseorang telah menyatakan keluar dari Islam, bisakah ia dipidanakan? Apakah hukum bunuh bisa diterapkan terhadap orang Islam yang pindah agama? Jawabnya, jelas tidak bisa.

Sampai sekarang, KUHP dan sejumlah undang-undang lain tidak menyebutkan pindah agama sebagai perkara pidana. Alih-alih bisa dipenjarakan apalagi dibunuh, UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara dalam menjalankan hak kebebasan beragama. Pasal 28 E ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran

⁵⁸ Abû Ishâq al-Shayrâzî, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imâm al-Shâfi'î*, juz II, h. 223.

⁵⁹ Akram Ridâ, *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Diniyyah*, h. 145.

⁶⁰ Abdul Karim Soroush, *Menggugat otoritas dan Tradisi Agama*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 207. Bandingkan dengan Abd Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, h. 230.

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 22 ayat (2) disebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan itu adalah panduan bagi pemerintah untuk melindungi setiap warga negara dalam menjalankan aktivitas keberagamaannya di Indonesia.

Bukan hanya itu, NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tidak pernah merekomendasikan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang pindah agama, dari Islam ke agama lain. Begitu juga MUI. Organisasi keulamaan yang didirikan rezim Orde Baru yang belakangan otoritasnya makin kuat itu tidak pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan membunuh orang pindah agama. Ini seperti ada konsensus diam-diam di kalangan para ulama Indonesia untuk tidak mengkriminalkan pelaku pindah agama. Pindah agama tidak dimasukkan ke dalam kejahatan (*crime*) yang pelakunya harus dijebloskan ke dalam penjara. Ajaran Ahmadiyah pun yang telah difatwa sesat-menyesatkan oleh MUI tahun 1980 dan 2005⁶¹, hak hidup jamaahnya dijamin. Dengan kata lain, sekalipun telah divonis sesat-menyesatkan, MUI tidak menghendaki dan tidak menganjurkan untuk membunuh orang-orang Ahmadiyah.

Penutup

Pengertian murtad terus mengalami perluasan dan pelebaran. Alquran tidak menjelaskan pengertian murtad, lalu coba dispesifikasi di dalam Hadis. Murtad dalam Hadis itu dilebarkan pengertiannya dalam fikih sehingga orang yang mencaci para ulama pun bisa disebut murtad. Hukuman terhadap orang murtad juga mengalami perubahan. Alquran yang tidak menentukan sanksi hukum duniawi terhadap murtad, maka Hadis menentukan hukum bunuh bagi orang murtad. Terhadap Hadis yang menyuruh membunuh orang murtad tersebut, kecenderungan ulama lampau, kecuali Ibrâhîm al-Nakha`i, adalah menyetujuinya. Sementara ulama kontemporer seperti Jamâl al-Bannâ dan Jawdat Sa`id menolak penerapan hukuman mati tersebut. Adapun M. Quraish Shihab mengajak umat Islam untuk memahami Hadis murtad itu secara kontekstual.[]

Sekalipun Indonesia ini mayoritas beragama Islam, persoalan pindah agama (*riddah*) tidak dianggap sebagai perkara kriminal. Tidak ada pasal dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa pindah agama merupakan sebuah kejahatan. NU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas keislaman terbesar Indonesia pun tidak pernah mengajukan klausul untuk menerapkan hukum bunuh bagi orang murtad. Begitu juga dengan Majelis Ulama Indonesia. []

Pustaka Acuan

- Alûsî, al-, Shihâb al-Dîn, *Rûh al-Ma`ânî fi Tafsîr al-Qur`ân al-Azîm wa al-Sab`i al-Mathâni*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadîth, 2005.
- Ansarî, al-, Zakariyâ, *Fath al-Wahhâb*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Bannâ, Jamâl, *Hurriyyah al-Fikr wa al-I`tiqâd fi al-Islâm*, al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1998.
- Bukhârî, al-, Muḥammad ibn Ismâ`îl, *Sahîh al-Bukhârî*, al-Qâhirah: Dâr ibn al-Haytham, 2004.
- Dimiyâtî, al-, Shaṭa, *I`ânah al-Tâlibîn*, Semarang: Thaha Putera, t.th.
- Ghanea, Nazila, “Apostasy and Freedom to Change Religion or Belief” dalam Tore Lindolm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib (ed)., *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, Netherland: Martinus Nijhoff Publisher, 2004.
- Ghazali, Abd Moqsith, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur`an*, Depok: Katakita, 2009.
- Hasani, Ismail & Bonar Tigor Naipospos, *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011.
- Ibn Anas, Mâlik, *al-Muwatta`*, Bayrût: Dâr al-Jill, 1993.
- Ibn Rushd, Muḥammad ibn Aḥmad, *Bidâyah al-Mujtahid*, al-Qâhirah: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.th.
- Juzayrî, al-, ‘Abd al-Rahmân, *al-Fiqh `alâ al-Madhâbib al-Arba`ah*, al-Qâhirah: al-Maktab al-Thaqafi, 2000.
- Qâsimî, al-, Jamâl al-Dîn, *Tafsîr al-Qâsimî aw Mahâsin al-Tâwil*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadîth, 2003.
- Qurṭubî, al-, Muḥammad ibn Aḥmad, *al-Jâmi` li Ahkâm al-Qur`ân*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadîth, 2002.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka, 2000.
- Râzî, al-, Fakhr al-Dîn, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1995.
- Ridâ, Akram, *al-Riddah wa al-Hurriyyah al-Dîniyyah*,

⁶¹ Ismail Hasani & Bonar Tigor Naipospos, *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011), h. 24-26.

- Tanpa Tempat Terbit: Dâr al-Wafâ, 2006.
- Ridâ, Muḥammad Rashîd, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Sa'îd, Jawdat, *Lâ Ikrâh fî al-Dîn: Dirâsah wa Abhâth fî al-Fikr al-Islâmî*, Damaskus-Suria, al-'Ilm wa al-Salâm li al-Dirâsah wa al-Nashr, 1997.
- Sha'rânî, al-, 'Abd al-Wahhâb, *al-Mîzân al-Kubrâ*, al-Qâhirah: Dâr al-Fikr, t.th.
- Shayrâzî, al-, Abû Ishâq, *al-Muhadhdhab fî Fiqh al-Imâm al-Shâfi'î*, Semarang: Thaha Putera, t.th.
- Shihab, M. Quraish, "Wawasan al-Qur'an tentang Kebebasan Beragama", dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus (ed.), *Passing Over: melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998.
- , *Tafsîr al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Suaedy, Ahmad, dkk., *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Tabâ'tabâi, Muḥammad Husayn, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân*, Bayrût: Mu'assasah al-'Âlami li al-Maṭbu'ah, 1991.
- Tabarî, al-, Ibn Jarîr, *Jâmi' al-Bayân fî Tâwîl al-Qur'ân*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.